



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Honorer;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan sekarang, bertempat di rumah yang beralamat di Kota Kupang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut," perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada tanggal 20 Juli 2017 Terdakwa dengan Korban melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja GMIT Kota Kupang, sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor XXX tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh David Marts Mangi, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sehingga sejak saat itu Terdakwa dengan Korban merupakan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan keduanya sampai dengan saat ini belum pernah ada perceraian sehingga Korban masih tetap sebagai istri

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Terdakwa, kemudian dari perkawinan tersebut Terdakwa dan Korban dikaruniai anak perempuan yang saat ini berusia sekitar 5 (lima) tahun, lahir pada tanggal 30 Agustus 2017;

- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Korban tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kota Kupang dan sejak mereka hidup bersama, Korban sudah tidak merasa aman oleh karena saat Terdakwa pergi bekerja sering pulang ke rumah tidak tepat waktu dan selalu pulang subuh bahkan terkadang Terdakwa tidak pulang kerumah sehari-hari dan berbulan-bulan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah dengan menggedor-gedor pintu rumah lalu Korban mengingatkan Terdakwa agar tidak meggedor pintu lagi karena anak mereka sudah tidur, dan karena ketukan Terdakwa semakin keras kemudian Korban membuka pintu belakang dan setelah membuka pintu belakang tersebut Terdakwa langsung memaki-maki Korban dengan mengatakan, "Mai pung puki, perempuan sial" sambil meludahi Korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa, "kalau lu datang hanya bikin ribut dan maki beta mendingan lu pulang saja karena kasihan nona, dia main dengar ketong berkalahi dan kata-kata kotor terus, jadi mendingan lu pulang saja" sehingga kemudian Terdakwa pergi dari rumah tempat tinggal mereka berdua yang beralamat di Kota Kupang dengan meninggalkan Korban bersama anaknya yang berusia sekitar 5 (lima) tahun, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membiayai dan menafkahi Korban bersama anaknya, sehingga Korban harus mencari pekerjaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga kebutuhan sekolah anaknya. Sedang Terdakwa sebagai karyawan/pegawai Honorer memiliki penghasilan tetap setiap bulan yang jumlahnya kurang lebih sebesar 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak pernah menyisihkan penghasilannya tersebut untuk menafkahi Korban selaku istri yang sah dan anaknya. Bahkan ketika anak mengalami sakit Terdakwa tidak pernah datang mengunjunginya dan Korban juga pernah meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar uang sekolah anak karena saat itu Korban cuti melahirkan anak yang kedua dan gajinya tidak cukup untuk membayar uang sekolah, namun jawaban dari Terdakwa mengatakan, "Nanti beta su urus cerai dengan lu baru beta urus dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pacarnya," padahal menurut hukum yang berlaku Terdakwa

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Korban selaku istri sah Terdakwa dan anaknya, sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor XXX tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti melakukan tindak pidana "Penelantaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1. 1(satu) lembar Akta Nikah dengan No. XXX dikembalikan kepada Korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXX tanggal 18 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG



hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca akta permintaan banding nomor XXX yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXX tanggal 18 Juli 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 12 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 14 Agustus 2024. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 29 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 Agustus 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terhadap Terdakwa karena lebih ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

2. Bahwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat tetapi tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa maupun orang lain yang akan melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak keberatan dalam memori banding Penuntut Umum bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberi efek jera karena Terdakwa juga berhak memperoleh keadilan;
2. Bahwa tuntutan Penuntut Umum / Pembanding dalam memori banding tidak memenuhi rasa keadilan karena dapat merusak hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Korban yang berdampak terhadap pertumbuhan anak Terdakwa dan anak Korban;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXX tanggal 18 Juli 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang dijukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* yang tidak ditetapkan statusnya di dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor XXX tanggal 30 November 2023 dan berita acara

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyitaan tanggal 30 November 2023 telah disita 1 (satu) lembar akta pernikahan nomor XXX dari Terdakwa dan telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan nomor XXX tanggal 07 Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penitipan kembali barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 21 Mei 2023, 1 (satu) lembar akta pernikahan nomor XXX telah dititipkan kembali kepada Penuntut Umum yang menangani perkara yang sedang diperiksa, karena gudang penyimpanan barang bukti tidak tersedia pada Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXX tanggal 18 Juli 2024 halaman 20 dan halaman 21 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan nomor XXX tanggal 20 Juli 2017 atas nama Terdakwa dengan Korban, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Krsiten pada tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang disita dari saksi Korban dikembalikan kepada saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXX tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 46 ayat (2) Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXX tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
  - 2.1. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan nomor XXX tanggal 20 Juli 2017 atas nama Terdakwa dengan Korban, dikembalikan kepada Saksi Korban;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG



- 2.2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XXX tanggal 18 Juli 2024 untuk selebihnya;
- 2.3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, dan **Budi Santoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Anik Sunaryati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
<b>Ojo Sumarna, S.H., M.H.</b>	<b>Daniel Pratu, S.H., M.H.</b>
Ttd	
<b>Budi Santoso, S.H.</b>	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	<b>Anik Sunaryati, S.H.</b>

Untuk turunan resmi  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

**Jon Makmur Saragih, S.H., M.H.**